



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, perlu mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten DEMAK Tahun 2015 Nomor 8);

13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
dan
KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tedunan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.

9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat untuk memelihara dan melestaiakan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
12. Karang Taruna adalah organisasi sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi.
14. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
15. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
16. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.

17. Kader Posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
18. Forum Peduli Kesehatan Kecamatan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat di kecamatan yang berfungsi menaungi dan mengkoordinasikan setiap UKBM.
19. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/ anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
20. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
22. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
23. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
26. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
27. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk dengan maksud :

- a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam mensejahterakan masyarakat; dan
- d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 4

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP-PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPMD; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kesatu Rukun Tetangga
Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 5

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan penduduk setempat paling sedikit terdiri 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT yang berdekatan, pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih, atau pembentukan RT baru diluar RT yang sudah ada.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Uraian Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT
 - b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
 - d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
 - e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 7

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RT dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) antara lain :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;

- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4 Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap pengurus RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.
- (3) Setiap pengurus RT dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan

- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5 Masa Bhakti

Pasal 11

Masa Bhakti Pengurus RT adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua Rukun Warga Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 12

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 13

RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya

Pasal 14

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RW yang bersangkutan atau melalui perwakilan dipilih oleh pengurus harian RT di wilayah RW yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RW dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RW.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) antara lain :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;
- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4 Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 17

- (1) Setiap pengurus RW mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RW; dan

- d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RW;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada anggota masyarakat RW.
- (3) Setiap pengurus RW dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5 Masa Bhakti

Pasal 18

Masa Bhakti Pengurus RW adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga TP PKK Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 19

- (1) Di Desa dibentuk TP PKK Desa, TP PKK Dusun, TP PKK RW, TP PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma.

- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara organisatoris memiliki keterikatan dengan TP PKK di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan kecamatan.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) meliputi :
- menyusun rencana kerja TP PKK desa sesuai dengan hasil rapat kerja daerah di tingkat Kabupaten;
 - menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa kepada Kepala Desa;
 - melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - membuat laporan hasil kegiatan disampaikan kepada Pembina Tim Penggerak PKK Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 - melaksanakan tertib administrasi; dan
 - mengadakan konsultasi dengan Ketua dan anggota Pembina Tim Penggerak PKK Desa.

Pasal 21

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai fungsi:

- penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing TP PKK.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK Desa terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris dan para wakil sekretaris;
 - e. bendahara dan para wakil bendahara; dan
 - f. kelompok kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan khusus dapat dibentuk kelompok khusus sesuai dengan keperluan, tanpa menambah kelompok kerja baru, yang berada dalam lingkup sekretaris/kelompok kerja yang bersangkutan.
- (3) Ketua Pembina sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa;
- (4) Ketua TP PKK Desa adalah isteri Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai isteri maka Ketua TP PKK Desa adalah isteri pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.

Pasal 23

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus TP PKK Desa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain:

- a. penduduk Desa;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. setia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba; dan
- l. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 24

TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

Pasal 25

(1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta;
- c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas di dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa;
- d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

(2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Desa berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5 Masa Bhakti

Pasal 26

Masa Bhakti Pengurus TP PKK adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keempat Karang Taruna
Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 27

- (1) Di Desa dibentuk Karang Taruna secara berjenjang sesuai dengan tingkatan melalui Karang Taruna Desa, Karang Taruna Dusun, Karang Taruna RW dan Karang Taruna RT.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan politik maupun agama.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - d. peningkatan usaha ekonomi produktif Karang Taruna;
 - e. peningkatan kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian dan edukasi Karang Taruna; dan
 - f. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat;
- d. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- e. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa;

- f. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan;
- g. melaksanakan tertib administrasi; dan
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa, Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Pengurus Karang Taruna Kabupaten dan lembaga lain terkait dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 30

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi :

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna di Desa.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- (5) Pengurus Karang Taruna Desa terpilih dikukuhkan oleh Kepala Desa.

Pasal 32

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
 - c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta;
 - d. mengusulkan diadakan rapat pengurus; dan
 - e. biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
 - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
 - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;

- g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
- h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna;
- i. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- j. melaporkan hasil kegiatan Karang Taruna kepada Karang Taruna Kecamatan; dan
- k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan pengurus Karang Taruna di atasnya.

Paragraf 5 Masa Bhakti

Pasal 34

Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima Posyandu Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 35

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan penduduk setempat, dengan ketentuan paling sedikit terdapat 200 (dua ratus) anak berumur di bawah lima tahun (Balita) dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) anak berumur di bawah lima tahun (Balita).
- (3) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.
- (5) Selain pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di Desa wajib dibentuk Kelompok Kerja Posyandu.

Pasal 36

Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memperhatikan prinsip :

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam Posyandu;
- e. menjalankan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Paragraf 2 Lokasi dan Kedudukan

Pasal 37

- (1) Posyandu berada di setiap Dusun;
- (2) Posyandu diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berada di rumah warga, halaman rumah, balai desa, balai RT/RW/dusun, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan & sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan Desa.
- (2) Kedudukan Posyandu terhadap Pokja Posyandu adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja.
- (3) Kedudukan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan/LSM Desa yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya adalah sebagai mitra.
- (4) Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.
- (5) Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Posyandu mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat Desa; dan
- b. melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada masyarakat Desa.

Pasal 40

- (1) Layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - b. keluarga berencana (KB);
 - c. imunisasi;

- d. gizi; dan
 - e. penanggulangan dan pencegahan diare.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi :
- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. BKB;
 - f. pos PAUD;
 - g. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 41

Uraian Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 antara lain :

- a. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. mempersiapkan sarana Posyandu;
- d. melakukan pembagian tugas antar kader;
- e. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- f. mempersiapkan bahan PMT penyuluhan;
- g. melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
- h. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
- i. mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
- j. pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
- k. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- l. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- m. setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- n. mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu : ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
- o. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang datang pada buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik;
- p. melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran memerlukan penyuluhan lanjutan.

- q. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; dan
- r. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Pasal 42

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA);
- b. sebagai wadah mendekatkan layanan kesehatan dasar, terutama dalam penurunan AKI, AKB, dan AKABA; dan
- c. sebagai wadah mendekatkan layanan sosial dasar, terutama dalam rangka percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis, serta peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 4 Sasaran Pengintegrasian

Pasal 43

- (1) Pengintegrasian layanan sosial dasar dilakukan apabila 5 (lima) kegiatan utama layanan kesehatan dasar telah dilaksanakan dengan baik dengan cakupan atas 50% (lima puluh per seratus), serta tersedia sumber daya yang mendukung.
- (2) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (3) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (5) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d ditujukan kepada :
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) tahun sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
- (6) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.

- (7) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (8) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- (9) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (10) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- (11) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.

Paragraf 5 Jenis Layanan

Pasal 44

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila perlu imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
 - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. pemberian Imunisasi dasar 0 (nol) sampai 9 (sembilan) bulan;
 - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan dan anak usia kurang dari 1 (satu) tahun minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. imunisasi;
 - b. lingkungan bersih sehat; dan
 - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. penyuluhan; dan
 - b. kunjungan rumah.

- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. *screening* kesehatan per 3 (tiga) bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah; dan
 - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, ketrampilan dan rekreasi.
- (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
- (7) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD.
- (8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
- (9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
- (10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 6 Pemberi Layanan

Pasal 45

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi.
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 46

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 47

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 48

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 49

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) diberikan oleh kader.

Pasal 50

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasal 51

Pemberi layanan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal 52

- Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) diberikan oleh :
- a. pekerja sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi; dan
 - b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Pasal 53

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (9) diberikan oleh kader.

Pasal 54

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diberikan oleh kader.

Paragraf 7 Instansi Teknis Pembina

Pasal 55

Instansi teknis Pembina merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis Pembina pada BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan panganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis Pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j.

Paragraf 8 Kepengurusan

Pasal 57

- (1) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan sebagai berikut :
 - a. berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
- (3) Pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kader merangkap anggota, minimal 5 (lima) orang kader.
- (5) Hasil pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 58

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bisa membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;
- d. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 17 (tujuh belas tahun);
- e. penduduk setempat;
- f. berkelakuan baik dan jujur;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. bersedia bekerja secara sukarela.

Paragraf 9 Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 59

- (1) Setiap pengurus Posyandu mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Posyandu; dan
 - b. memperoleh biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Setiap pengurus Posyandu mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik Posyandu;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus Posyandu dan/atau antara pengurus Posyandu dengan pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa; dan
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar di Posyandu.
- (3) Setiap pengurus Posyandu dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - b. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 10 Masa Bhakti

Pasal 60

Masa Bhakti pengurus Posyandu adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keenam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 61

- (1) Di Desa dibentuk LPMD.
- (2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemberdayaan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris membantu Kepala Desa dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Desa.

Pasal 62

LPMD mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 63

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2 Kepengurusan

Pasal 64

- (1) Pengurus LPMD berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Susunan pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 65

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- d. warga Negara Republik Indonesia, paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan secara berturut-turut di desa;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;

- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba, dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 66

- (1) Calon pengurus LPMD diusulkan dari dan oleh masing- masing dusun.
- (2) Calon pengurus LPMD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPMD terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3 Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 67

- (1) Setiap pengurus LPMD mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPMD;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD;
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPMD; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus LPMD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang- undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPMD;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPMD;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPMD dan/atau antara pengurus LPMD dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah Desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa di bidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa;
 - h. melaksanakan rapat LPMD sekurang-kurangnya 3 bulan sekali;
 - i. melaksanakan hasil keputusan LPMD dengan penuh tanggung jawab; dan

- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPMD kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 68

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 4 Masa Bhakti

Pasal 69

Masa bakti pengurus LPMD adalah selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kedelapan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 70

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dapat dibentuk sepanjang dibutuhkan dan diakui keberadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. perlindungan masyarakat (LINMAS);
 - b. kelompok informasi masyarakat (KIM);
 - c. forum kesehatan Desa (FKD);
 - d. lembaga perlindungan anak Desa (LPAD);
 - e. pokdarwis;
 - f. kelompok tani; dan
 - g. gabungan kelompok tani (GAPOKTAN).
- (3) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 71

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhir masa kepengurusannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - d. melanggar larangan dan/atau kewajiban.
- (3) Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 72

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan yang ada mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 73

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 74

Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 78

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tedunan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2024 NOMOR 3



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan untuk mengatur tentang lembaga kemasyarakatan Desa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan. Dengan penyusunan peraturan Desa yang baru ini diharapkan segala perubahan yang ada pada aturan yang baru telah terakomodir didalam peraturan daerah ini sehingga tidak terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Peraturan Desa ini memuat materi mengenai maksud dan tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, tugas dan fungsi, kepengurusan, Hak kewajiban dan larangan serta bmasa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan.

Jenis-jenis lembaga kemasyarakatan Desa yang dibentuk adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa, Karang Taruna, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya. Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Arti penting Lembaga Kemasyarakatan Desa bagi masyarakat adalah melalui lembaga kemasyarakatan Desa tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini karena hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.